

WALI KOTA MEDAN: RENOVASI STADION TELADAN GUNAKAN APBN DAN APBD



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution menyebut bahwa renovasi Stadion Teladan yang merupakan kandang PSMS Medan menggunakan penganggaran dari APBN dan APBD Kota Medan.

"Skemanya *'sharing'*, sebagian menggunakan APBN dan sebagian lagi APBD. Seperti contoh yang sudah dilakukan, yakni tanggul rob di Belawan," kata Bobby di Medan, Senin.

Hingga kini, lanjut dia, Pemkot Medan sedang mendiskusikan bagian-bagian dari kandang tim sepak bola berjuluk Ayam Kinantan, khususnya mana pengerjaan menggunakan APBN dan mana APBD Kota Medan.

Bagian itu di antaranya kapasitas penonton, kualitas rumput lapangan, dan fasilitas ruang ganti pemain, sehingga stadion yang dibangun kembali dengan standar internasional itu.

Pekot Medan telah menganggarkan sebesar Rp400 miliar yang bakal digunakan untuk merenovasi total Stadion Teladan merupakan kandang klub sepak bola PSMS Medan.

"Tentunya stadionnya, lapangannya, fasilitas pemain, dan jumlah penonton yang hari ini 15 ribu penonton akan kita tingkatkan kapasitasnya. Ini kemarin masih didesain menjadi 30 ribu sampai 35 ribu penonton," terang Bobby.

Wali kota juga mengaku bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait renovasi Stadion Teladan.

"Kemarin ketika Pak Basuki (Menteri PUPR) mendampingi bapak Presiden berkegiatan di Kota Medan, sudah saya sampaikan kembali progres untuk pembangunan Stadion Teladan," ungkap Bobby.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Wali Kota Medan: Renovasi Stadion Teladan gunakan APBN dan APBD, tanggal 18 Juli 2022.
2. <https://membaranews.com/>, Stadion Teladan Medan Direvitalisasi, Tampung 35.000 penonton, tanggal 19 Juli 2022.
3. <https://www.detik.com/>, Stadion Teladan Medan Akan Tambah Kapasitas Penonton Jadi 35 Ribu, tanggal 18 Juli 2022.
4. <https://voi.id/>, Anak Medan Jangan Khawatir, Bobby Nasution Jamin Revitalisasi Stadion Teladan Markas PSMS Dikebut Bareng Kementerian PUPR, tanggal 18 Juli 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pasal 1 Angka 1 s.d. 3

1. *Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.*
2. *Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.*

3. *Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.*

Pasal 2

Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. *demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa*
- b. *keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;*
- c. *sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;*
- d. *pembudayaan dan keterbukaan;*
- e. *pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;*
- f. *pemberdayaan peran serta masyarakat;*
- g. *keselamatan dan keamanan; dan*
- h. *keutuhan jasmani dan rohani.*

Pasal 12

- (1) *Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.*
- (2) *Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.*

Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Pasal 21

- (1) *Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.*
- (2) *Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.*
- (3) *Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.*
- (4) *Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.*

Pasal 22

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Pasal 2

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;*
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;*
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;*
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;*
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan*
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.*

3. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Pasal 1 Angka 1 dan 2

- 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.*
- 2. Penerima Bantuan adalah pemangku kepentingan (stakeholders) Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan yang terdiri dari perseorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 3 ayat (1)

Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga meliputi:

- a. pemberian penghargaan;*
- b. beasiswa;*
- c. bantuan operasional;*
- d. bantuan sarana/prasarana;*
- e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan*
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.*